

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB IV, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Manajemen risiko pemberian modal usaha pada anggota yang sekarang diterapkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara adalah menggunakan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan analisis 5C+1S, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of economic, Collateral* dan *Syariah*. Penerapan manajemen risiko dengan menggunakan prinsip 5C+1S membuat pembiayaan bermasalah dapat ditekan.
2. Perbandingan penerapan manajemen risiko pemberian modal usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah terdahulu dan manajemen risiko pemberian modal usaha yang diterapkan sekarang.
  - a. Manajemen risiko Koperasi terbilang tidak maksimal pada tahun 2007 dengan hanya menerapkan prinsip dalam kepercayaan manajemen risikonya, sehingga mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang membuat kerugian pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera unit 065 Anjir Muara.

- b. Pembentukan manajemen risiko dengan menerapkan prinsip 5C+1S dimulai pada tahun 2009 untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi kedepannya pada pemberian modal usaha anggota.

## **B. Saran**

Dalam meminimalisir risiko agar tidak mengalami kerugian, maka koperasi harus memaksimalkan penerapan manajemen risiko. Saran-saran yang dapat berguna bagi pengurus koperasi yaitu:

1. Koperasi bisa menyertakan para petani menjadi anggota koperasi dengan menggunakan akad yang cocok seperti *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, *Musyaqah*, ataupun *Mugharasah*.
2. Pengurus harus lebih jeli dan teliti dalam menganalisa setiap pengajuan permintaan modal usaha anggota dengan mengikuti seluruh ketentuan penetapan manajemen risiko.
3. Melakukan pengawasan setelah memberikan dana modal usaha, karena setelah pembiayaan diberikan tidak mungkin selamanya usaha akan berjalan dengan lancar tanpa adanya risiko